



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Salinan / Fotokopi Sesuai dengan Aslinya

Am. Kepala Kantor Kemendagri Kab. Blitar
(Kasi) Kasi Madrasah

H. MUHAMMAD BAIDOWI, M.Ag
RIP 19710810.199603 1 001

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Menderhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

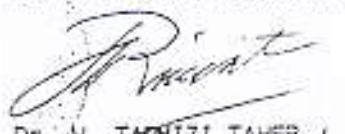
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Salinan / Fotokopi Sesuai dengan Aslinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TARNIZI TAHER

Terdistribusi :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Hati/Injen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOURUL ULUM	NAMA MADRASAH	PEMERINTAH DAERAH	KAB/KOTA	KEC.
138		5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ibtisam Ds. Negeri Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	
139		6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Enah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta CRPP Dusun Kabak Kec. Doramejo Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	
140		7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukosewu Gandusari Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sahidul Mullaqin II Ds. Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar	Kab. Blitar	
141		8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Umbul Damar Basung Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Roudhotun Nayyin, Kusuh Kedawung Ds. Umbul Damar Kec. Binangun Kab. Blitar	Kab. Blitar	
142		9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumberjati Kadernangan Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Redhotut Tholibin Ringinan, Ds. Sumberjati Kec. Kadernangan Kab. Blitar	Kab. Blitar	
143		10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Slemman Udanawu Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Qodiriyah Dusun Slemman Ds. Slemman Kec. Udanawu Kab. Blitar	Kab. Blitar	
144		11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pujok Punggok Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI Dusun Karangrejo Ds. Pujok Punggok Kec. Punggok Kab. Blitar	Kab. Blitar	
145		12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tegalsari - Wling, Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Diponegoro Dusun Sumberarum Kec. Wling Kab. Blitar	Kab. Blitar	
146		13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumberjo Sanan Kulon Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hasanuddin Ds. Sumberjo Kec. Sanan Kulon Kab. Blitar	Kab. Blitar	
147		14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto Srengat Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islam Dusun Tumpuk Ds. Purwokerto Kab. Blitar	Kab. Blitar	

Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Asli

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

REKAM KEMENAG KABUPATEN BLITAR

NIP. 19710810 199603 1 001